



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/220/432.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENERIMA PROGRAM WARUNG MILIK RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan seleksi calon penerima program Warung Milik Rakyat yang objektif, perlu membentuk Tim Verifikasi Penerima Program Warung Milik Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 83 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penerima Program Warung Milik Rakyat (Wamira) Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menerima berkas permohonan calon penerima program wamira;
 - b. melakukan verifikasi berkas permohonan calon penerima program wamira;
 - c. melakukakan verifikasi faktual terhadap kriteria dan dokumen persyaratan calon penerima program wamira;
 - d. melakukan penilaian akhir; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Februari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/220/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENERIMA
PROGRAM WARUNG MILIK RAKYAT TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENERIMA
PROGRAM WARUNG MILIK RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI
1.	Ketua	MUTTAQIN, Sos, M.Si	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
2.	Sekretaris	VENDHY CHRISTYAWAN, S.STP, M.Si	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
3.	Anggota	HAIROL AMIN, S.E, M.M	Bagian Perekonomian

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN